

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
YANG KEHILANGAN BARANG DI AREA PARKIR DI KOTA
PAREPARE**

Muhammad Aldiansyah

Universitas Muhammadiyah Parepare wayyuh1229@gmail.com

ABSTRACT

MUHAMMAD ALDIANSYAH (220360040), Juridical Analysis of Legal Protection for Consumers Who Lose Items in Parking Areas in Parepare City (supervised by Asram A.T Jadda, S.HI., M.Hum, and Wahyu Rasyid, S.H., M.H.). This research seeks to determine the types of legal protection for parking service consumers related to the irresponsible attitude of parking service managers for losses incurred by consumers as well as the responsibility of parking managers towards consumers using parking services in parking agreements in Parepare City.

The normative-empirical method is used to test data descriptively-qualitatively. The conclusion from the research results can be said that the form of legal protection is that consumers have the right to obtain accountability and compensation from the parking manager and also have the right to report the parking manager to the authorities if their rights are not fulfilled.

Regarding the responsibility of the parking manager, namely the transportation service is tasked with organizing and neatly arrange the parking lot so that it does not disturb the road which causes traffic jams and if goods are lost in the parking area, they must take full responsibility by replacing the goods entrusted to the parking manager in accordance with applicable consumer protection laws and the Civil Code.

Keywords: consumers, parking, legal protection

ABSTRAK

MUHAMMAD ALDIANSYAH (220360040), Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Kehilangan Barang Di Area Parkir Di Kota Parepare

(dibimbing oleh Asram A.T Jadda, S.HI.,M.Hum, dan Wahyu Rasyid, S.H., M.H.). Penelitian ini berupaya untuk mengetahui jenis bentuk perlindungan hukum konsumen jasa parkir terkait adanya sikap tidak bertanggung jawab oleh pengelola jasa parkir atas kerugian yang didapatkan konsumen serta pertanggungjawaban pengelola parkir terhadap konsumen pengguna jasa parkir dalam perjanjian parkir di Kota Parepare.

Metode normative-empiris digunakan untuk menguji data secara deskriptif-kualitatif. Kesimpulan dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa bentuk perlindungan hukumnya ialah para konsumen berhak untuk mendapatkan pertanggungjawaban dan ganti rugi dari pihak pengelola parkir dan juga berhak untuk melaporkan pengelola parkir ke pihak yang berwajib jika haknya tidak terpenuhi.

terkait pertanggungjawaban pengelola parkir yaitu dinas perhubungan bertugas untuk menata dan mengatur dengan rapi perparkiran supaya tidak mengganggu badan jalan yang menyebabkan kemacetan dan apabila terjadi kehilangan barang di area parkir mereka harusnya bertanggung jawab secara penuh dengan menggantikan barang yang dititipkan kepada pengelola parkir sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen dan KUHPerdara yang berlaku.

Kata kunci: konsumen, parkir, perlindungan hukum

LATAR BELAKANG

Di zaman serba ramai dan kendaraan yang semakin padat banyak sekali pusat perbelanjaan ataupun bangunan yang tidak menyediakan lahan parkir yang cukup luas untuk menampung para konsumen yang memiliki kendaraan. Sehingga mengakibatkan banyaknya pengendara yang menggunakan jasa parkir ilegal. Karena semakin meningkatnya kebutuhan jasa parkir maka banyak dari juru parkir liar yang memanfaatkan hal tersebut. Sayangnya banyak juru parkir liar tersebut yang kurang bertanggung jawab atas barang yang dititipkan oleh konsumen pada mereka.¹

Sudah sangat sering kita lihat baik dalam dunia maya atau secara langsung, konsumen sering kali memiliki kedudukan yang lebih lemah dibanding dengan pelaku usaha. Oleh karenanya sangat diperlukannya perlindungan hukum bagi para konsumen agar mereka dapat melindungi hak-haknya. Berdasarkan Pasal1 butir (1) Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.² Konsumen mempunyai sejumlah hak hukum yang perlu mendapat perlindungan dalam pemenuhannya. Hak-hak tersebut seharusnya mendapatkan pemahaman dan penghargaan dari semua pihak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, konsumen sebagai pemakai jasa harus diutamakan keamanan dan kenyamanannya. Seperti halnya Pengguna jasa parkir pastinya tidak menginginkan kendaraan yang di parkir mengalami kerusakan apalagi kehilangan kendaraan yang diparkirkan. Namun tentu saja kehilangan ataupun kerusakan sering terjadi.³

Pada beberapa kejadian yang telah terjadi sudah banyak konsumen yang telah merasa sangat dirugikan oleh

¹Fahmi ardiyanto penuntutan ganti rugi kehilangan benda atau barang terhadap pengelola parkir yang berlindung di bawah klausa baku. 2020.hlm. 46

²Pasal1 ayat(1) Undang-Undang tentang perlindungan konsumen

³Jupenri Tamba Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,2021 hlm 509

juru parkir baik itu karena kehilangan barang konsumen atau kerusakan pada barang konsumen dan sudah banyak tukang parkir yang telah mengalihkan tanggung jawabnya dan tidak mau bertanggung jawab atas kerugian barang tersebut. Tapi dalam Pasal 4 butir 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan: hak konsumen adalah “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;”⁴.

Retribusi tempat khusus Parkir merupakan salah satu jenis dari golongan Retribusi Jasa Usaha yang diperoleh atas Jasa Penyediaan Tempat Khusus Parkir oleh Pemerintah Daerah dengan berdasarkan pada prinsip prinsip komersial, karena pada dasarnya Tempat Khusus Parkir dapat juga disediakan oleh Sektor Swasta.

Berdasarkan prapenelitian lapangan yang peneliti lakukan pernah terdapat korban yang dimana korban ini kehilangan barangnya berupa helm di salah satu pusat perbelanjaan di kota

Parepare yang dimana wilayah ini merupakan salah satu tempat yang sudah ditetapkan di dalam perwalikota Parepare sebagai lahan parkir di tepi jalan umum dan dikelola oleh pemerintah kota Parepare. Pada saat korban keluar dari pusat perbelanjaan dia tidak melihat helmnya dimotor lalu bertanya pada juru parkir namun juru parkir tersebut seakan tidak tahu apa apa dan tidak mau bertanggung jawab atas kejadian tersebut dan membuat korban bingung. Terkait permasalahan seperti pada kasus di atas telah diatur dalam KUHPer Pasal 1706 mewajibkan si penerima titipan, mengenai perawatan barang yang dipercayakan kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang miliknya sendiri dan Pasal 1714 ayat (1) yang menyatakan bahwa si penerima titipan diwajibkan mengembalikan barang yang sama dengan barang yang telah diterimanya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dimana empiris itu bisa dikatakan bahwa kebenarannya dapat dibuktikan pada alam kenyataan

⁴Dalam Pasal 4 butir (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

atau dapat dirasakan oleh panca indra tidak harus menggunakan alat pengumpul data dan teori-teori yang dipergunakan dalam metode ilmu-ilmu sosial, namun dalam pendekatan empiris yaitu dengan studi lapangan dengan melakukan wawancara untuk mengetahui fungsi perlindungan konsumen bagi konsumen yang kehilangan barang di area parkir. Sedangkan kalau penelitian menggunakan penelitian hukum normatif ialah mengkaji dokumen-dokumen hukum, menelaah Perundang-Undangan, pencatatan hukum positif dan karya tulis lainnya serta penerapannya pada peristiwa hukum.

Teknik Pengumpulan Data

Ada pun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis berupa wawancara, observasi, dokumentasi, keperpustakaan dalam proses menghimpun data alasan penulis menggunakan hal tersebut karena supaya penulis bisa melihat langsung hasil dan dapat mengambil data mana yang cocok untuk penelitian saya:

1. Wawancara

Teknik wawancara, merupakan teknik penggalan data melalui

percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Pewawancara (interviewer) adalah orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai (interviewee) berperan sebagai narasumber yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan.

2. Observasi

Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Melalui observasi peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Semua yang dilihat dan didengar dalam observasi dapat dicatat dan direkam dengan teliti jika itu sesuai dengan tema dan masalah yang dikaji dalam penelitian.⁵

3. Keperpustakaan

Suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah dan pendapat menurut para ahli.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul maupun dalam memproses data menjadi informasi yang sudah di dapatkan selama melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil dari penelitian tersebut. Data yang dikumpulkan dari studi pustaka kemudian di analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data yang telah dikumpulkan dilakukan dengan cara wawancara, menyajikan, menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasi serta menjelaskan dalam bentuk kata-kata dan bahasa kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada dan memperhatikan penerapannya yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Parepare adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota ini

memiliki luas wilayah 99,33 km² dan berpenduduk sebanyak ± 150.000 jiwa, salah satu tokoh terkenal yang lahir di kota ini adalah B.J. Habibie, Presiden ke-3 Indonesia. Suku yang mendiami Kota Parepare ini adalah suku bugis dan bahasa yang digunakan adalah bahasa bugis dengan mayoritas penduduk beragama Islam.

Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Terkait Adanya Sikap Tidak Bertanggung Jawab Oleh Pengelola Jasa Parkir Atas Kerugian Yang Didapatkan Konsumen

Perlu dipahami mengenai optimalisasi pola parkir yang ada, termasuk lokasi dan kapasitas parkir yang tersedia di berbagai bagian kota. Ini termasuk parkir di pusat kota, area perbelanjaan, perkantoran, dan sekitar objek wisata. Selanjutnya, harus memeriksa tingkat ketersediaan lahan parkir dan apa ada ruang yang tidak dimanfaatkan secara optimal yang dapat dijadikan area parkir tambahan. Analisis terhadap arus lalu lintas juga penting, termasuk titik-titik kemacetan dan pola pergerakan

kendaraan, untuk menentukan di mana sebaiknya tempat parkir tersedia. Selain itu, juga perlu mempertimbangkan kebutuhan parkir pengguna sepeda dan transportasi umum, adapun permintaan untuk fasilitas parkir yang aman dan nyaman untuk sepeda atau area parkir yang terintegrasi dengan terminal atau stasiun transportasi. Faktor-faktor sosial dan ekonomi juga harus dipertimbangkan, seperti kecenderungan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum, serta dampaknya terhadap polusi dan kemacetan. Dengan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kondisi ini, kita dapat merumuskan strategi yang sesuai, seperti penggunaan teknologi untuk mengelola parkir, kebijakan tarif parkir yang fleksibel, pengembangan infrastruktur transportasi berkelanjutan, dan kampanye partisipasi masyarakat untuk mendukung perubahan perilaku yang diperlukan.

Sama halnya yang dikatakan Aryun Handayana selaku kepala UPTD pengelolaan pelayanan

perparkiran dan terminal mengenai optimalisasi fungsi lahan parkir bahwa :⁶

“Ada dua optimalisasi yang pertama terkait titik parkir, jadi di Peraturan Walikota no 18 tahun 2018 kemarin ada 81 titik parkir sampai saat ini tahun 2024 sudah ada 132 titik parkir yang ada di parepare dan inilah kami usulkan untuk proses peraturan walikota barunya yang belum di sahkan sedangkan optimalisasi yang kedua terkait BAD pendapatan dari juru parkir jadi kita laksanakan secara uji petik dengan cara uji petik tertib perbulan jadi tiap titik parkir misalkan sejauhtra dengan setoran 50 rb perhari, dan bagaimana cara kita mengetahui bahwa sudah bisa dinaikan lagi atau ada pengurangan kita lakukan lagi uji petik yang dilakukan oleh dinas perhubungan dalam hal ini UPTD parkir bekerja sama dan didampingi oleh inspektorat dan dinas pendapatan.”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui secara jelas terkait optimalisasi dari data yang disajikan, terdapat dua optimalisasi yang diajukan untuk perbaikan

⁶Wawancara Bersama Aryun Handayana selaku kepala pengelolaan pelayanan perparkiran dan terminal. Rabu 15 Mei 2024. Pukul 11.00 WIB

fungsi lahan parkir di Kota Parepare. Pertama, terkait dengan penambahan titik parkir. Berdasarkan Peraturan Walikota No. 18 tahun 2018, jumlah titik parkir telah meningkat dari 81 titik pada tahun tersebut menjadi 132 titik pada tahun 2024. Usulan ini dapat dijadikan dasar untuk pembahasan dalam proses peraturan walikota yang baru. Kedua, optimalisasi terkait dengan pengelolaan pendapatan dari juru parkir. Diusulkan untuk melakukan uji petik secara teratur setiap bulan, di mana setiap titik parkir dievaluasi berdasarkan pendapatan yang dihasilkan. Misalnya, jika sebuah titik parkir memiliki setoran harian sebesar 50 ribu rupiah, pihak terkait dapat menentukan apakah perlu menaikkan atau menurunkan tarif parkir berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Uji petik akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan bekerja sama dengan UPTD Parkir, didampingi oleh Inspektorat dan Dinas Pendapatan. Dengan pendekatan ini, diharapkan pengelolaan lahan parkir di Kota Parepare dapat lebih

efisien dan transparan, serta dapat memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap pendapatan daerah.

Seperti dikatakan aryun handayana selaku kepala UPTD pengelolaan pelayanan perparkiran dan terminal mengenai prosedur dan respon dinas perhubungan terkait barang hilang di area parkir bahwa:⁷

“prosedur yang harus diikuti oleh masyarakat jika mengalami kehilangan barang di area parkir yaitu cari barang dengan teliti, hubungi pengelola parkir, laporkan kehilangan ke pihak berwenang, buat laporan resmi, cari bantuan hukum jika diperlukan dan mengenai respon pihak dinas perhubungan terkait menangani kasus tersebut bahwa kami sudah menghimbau terlebih dahulu jadi apabila ada barang yang hilang di area parkir itu bukan tanggung jawab kami kecuali kalau sudah dititip dipos dan barangnya hilang itu berarti tanggungan kami.”

⁷Wawancara Bersama Aryun Handayana selaku kepala pengelolaan pelayanan perparkiran dan terminal. Rabu 15 Mei 2024. Pukul 11.00 WIB

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, prosedur yang harus diikuti oleh masyarakat jika mengalami kehilangan barang di area parkir telah diuraikan dengan jelas. Langkah-langkah seperti mencari barang dengan teliti, menghubungi pengelola parkir, melaporkan kehilangan ke pihak berwenang, membuat laporan resmi, dan mencari bantuan hukum jika diperlukan adalah langkah-langkah yang wajar dan diperlukan dalam mengatasi situasi kehilangan barang tersebut. Namun, respon dari pihak dinas perhubungan menegaskan bahwa tanggung jawab mereka terbatas pada situasi di mana barang telah dititipkan kepada mereka dan hilang dalam pengelolaan mereka dan jika pengelola parkir sudah menghimbau sebelumnya kepada para konsumen agar mengamankan barangnya maka itu diluar tanggung jawab pengelola parkir tapi berdsarakan pada Undang-Undang perlindungan konsumen.

**Bentuk Pertanggungjawaban
Pengelola Parkir Terhadap
Konsumen Pengguna Jasa Parkir**

Dalam Perjanjian Parkir Di Kota Parepare

Sebuah tugas yang sudah diamanahkan kepada seseorang pasti akan diminta pertanggung jawabannya di kemudian hari. Begitupun bagi para pengelola parkir yang mengatur kendaraan diberbagai tempat parkir, mereka seharusnya bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada kendaraan dan barang milik tukang parkir berdasarkan pada KUHPerdata Pasal1706 yang menyatakan bahwa “Pasal1706 KUH Perdata mewajibkan si penerima titipan, mengenai perawatan barang yang dipercayakan kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang miliknya sendiri. diketahui bahwa tanggungjawab terhadap barang yang dititipkan berada pada si penerima titipan”, dan karena tugas mereka menjaga kendaraan yang di parkir dan barang yang dititipkan kepada pengelola parkir. Hal ini agak berbeda dengan yang disampaikan oleh Aryun Handayana selaku ketua UPTD pengelolaan pelayanan perparkiran dan terminal mengenai

bentuk pertanggung jawaban pengelola parkir bahwa:⁸

“Petugas parkir ini memiliki tugas untuk mengatur setiap kendaraan yang akan diparkir dan ditata dengan rapi agar tidak mengganggu badan jalan lalu lintas, dan menjadi tempat menitipkan barang atau kendaraan itulah tugas dari petugas parkir. Apabila terjadi kerusakan atau bahkan kehilangan pada kendaraan yang diparkir di area tersebut dan sebelumnya kami sudah menghimbau kepada para konsumen untuk menjaga barangnya dengan baik maka kami tidak bertanggung jawab atas kehilangan tersebut, kami hanya bisa memberikan solusi untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian, dan apabila di persidangan nanti hasilnya menyatakan bahwa semua kerugian di tanggung oleh dinas perhubungan maka kami siap menanggung kerugian”

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa bentuk Pertanggungjawaban pengelola parkir di wilayah Kota Parepare apabila terjadi kerusakan atau kehilangan itu tidak ada, karena adanya pengelola parkir yang tidak

mau bertanggung jawab tugas utama dari petugas parkir adalah mengatur dan menata dengan rapi kendaraan yang akan diparkir agar tidak mengganggu atau menutup badan jalan lalu lintas. Apabila terjadi kehilangan kendaraan bermotor petugas parkir hanya menyarankan untuk segera melaporkan ke pihak kepolisian dan menurut penulis ini adalah hal yang keliru karena berdasarkan pada KUHP pasal 1714 menyatakan bahwa “Pasal 1714 Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang sama dengan yang diterimanya. Dengan demikian, kalau titipan itu berupa uang tunai maka wajib dikembalikan uang tunai dalam jumlah dan jenis mata uang seperti semula biarpun mata uang itu sudah naik atau turun nilainya”, jadi setelah kita analisis undang-undang di atas maka pengelola parkir harus mengembalikan barang sesuai dengan kondisi seperti pada awal dititipkannya. Sedangkan di Rumah sakit Andi Makkasau biasanya yang sering terjadi itu kehilangan barang. Ketika barang yang hilang di area parkir, para petugas akan membantu

⁸Wawancara Bersama Aryun Handayana selaku kepala pengelolaan pelayanan perparkiran dan terminal. Rabu 15 Mei 2024. Pukul 11.00 WIB

masyarakat yang kehilangan barang tersebut, akan tetapi tidak semua diganti hanya sebagian saja yang menurut petugas itu perlu diganti.

Sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik disengaja ataupun tidak pasti akan diminta Pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Hal tersebut dilakukan agar tertanam jiwa amanah dan rasa saling memiliki meskipun hal itu bukanlah milik diri sendiri. Begitupun dengan para petugas parkir yang sedang menjalankan kewajibannya, jika terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap barang masyarakat yang diparkir di area operasionalnya maka para petugas harus bertanggung jawab atas hal itu. Sama halnya yang dikatakan Andi Eri selaku petugas parkir bahwa :⁹

“jika terjadi kehilangan barang di area parkir berupa helm, hp , dompet, uang dan dll kami sebagai petugas parkir bertanggung jawab secara penuh dan disini dinas perhubungan juga turut bertanggung jawab penuh akan hal tersebut dan kami juga selaku petugas parkir disini rutin untuk melakukan penyetoran retribusi ke Dinas Perhubungan kota Parepare.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Sebagai petugas parkir di kota Parepare, petugas parkir memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keamanan barang-barang yang diletakkan di area parkir yang petugas parkir kelola. Setiap hari, kami menerima kendaraan dari berbagai pengguna parkir, dan petugas parkir biasanya mendapati barang-barang berharga seperti helm, ponsel, dompet, dan uang sering kali ditinggalkan di dalamnya. Oleh karena itu, petugas menganggapnya sebagai tanggung jawab petugas parkir untuk memastikan keamanan dan keamanan barang-barang tersebut. Petugas parkir juga sangat menghargai kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya sebagai petugas parkir. mereka menyadari bahwa kehilangan barang-barang berharga dapat menyebabkan stres dan ketidaknyamanan bagi para pemiliknya, dan itulah mengapa mereka berkomitmen untuk melakukan segala yang petugas

⁹ Wawancara Bersama Andi Eri selaku petugas parkir, Sabtu 25 Mei 2024, Pukul 15.30 WIB

bisa untuk mencegah hal tersebut terjadi. Kami secara rutin melakukan patroli di area parkir, memastikan keamanan infrastruktur, dan siap merespons dengan cepat jika terjadi situasi darurat. Tidak hanya itu, petugas juga ingin menegaskan bahwa Dinas Perhubungan kota Parepare turut bertanggung jawab penuh atas keamanan di area parkir. Petugas parkir berkolaborasi secara erat dengan pihak terkait dari Dinas Perhubungan untuk memastikan bahwa standar keamanan yang tinggi selalu dipertahankan. Ini adalah bagian dari komitmen petugas parkir untuk menciptakan lingkungan parkir yang aman dan nyaman bagi semua pengguna. Sebagai bukti komitmen petugas parkir terhadap profesionalisme dan transparansi, mereka secara teratur melakukan penyetoran retribusi ke Dinas Perhubungan. Ini adalah cara petugas parkir untuk menunjukkan bahwa mereka bertindak dengan integritas dan kejujuran dalam pengelolaan parkir. Dengan demikian, petugas parkir berharap dapat membangun kepercayaan

yang lebih besar dari masyarakat terhadap layanan parkirnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terhadap analisis yuridis perlindungan hukum bagi konsumen yang kehilangan barang di area parkir di kota Parepare maka penulis dapat berkesimpulan :

1. Bentuk perlindungan hukum konsumen jasa parkir terkait adanya sikap tidak bertanggung jawab oleh pengelola jasa parkir atas kerugian yang didapatkan konsumen di area Parepare Menurut penulis bentuk perlindungan hukumnya belum efektif karena masih banyak konsumen yang mengalami kerugian tanpa adanya tanggung jawab penuh dari pihak pengelola parkir yaitu bentuk perlindungan hukumnya ialah para konsumen berhak untuk mendapatkan pertanggungjawaban dan ganti rugi dari pihak pengelola parkir dan juga berhak untuk melaporkan pengelola

parkir ke pihak yang berwajib jika haknya tidak terpenuhi.

2. Bentuk pertanggungjawaban pengelola parkir terhadap konsumen pengguna jasa parkir dalam perjanjian parkir di Kota Parepare yaitu apabila terjadi kehilangan barang di area parkir pengelola parkir tidak bertanggungjawab atas kerugian yang didapatkan oleh konsumen seharusnya mereka bertanggung jawab secara penuh dengan menggantikan barang yang dititipkan kepada pengelola parkir sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen dan KUHPerdata yang berlaku.

Saran

1. Dinas Perhubungan diharapkan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan parkir baik dari dalam kota maupun luar kota dan memberikan pembekalan kepada setiap juru parkir sebelum turun ke lapangan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Pemerintah Kota Parepare diharapkan memperhatikan perlindungan bagi pelanggan parkir apabila mengalami kehilangan atau kerusakan kendaraannya karena di

dalam PERWALI tidak menjelaskan hak dan kewajiban konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Dalam Pasal4 butir (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Fahmi ardiyanto penuntutan ganti rugi kehilangan benda atau barang terhadap pengelola parkir yang berlindung di bawah klausa baku. 2020.hlm. 46

Jupenri Tamba Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,2021 hlm 509

Pasal1 ayat(1) Undang-Undang tentang perlindungan konsumen

Wawancara Bersama Andi Eri selaku petugas parkir, Sabtu 25 Mei 2024,Pukul 15.30 WIB

Wawancara Bersama Aryun Handayana selaku kepala pengelolaan pelayanan perparkiran dan terminal. Rabu 15 Mei 2024. Pukul 11.00 WIB

Wawancara Bersama Aryun Handayana selaku kepala pengelolaan pelayanan perparkiran dan terminal. Rabu 15 Mei 2024. Pukul 11.00 WIB

Wawancara Bersama Aryun Handayana selaku kepala pengelolaan pelayanan perparkiran dan terminal. Rabu 15 Mei 2024. Pukul 11.00 WIB